

PENETAPAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KECAMATAN UJUNG BULU

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 30/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU NO 2 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagai penyelenggara pemilihan ditingkat kelurahan / desa dan melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang – undangan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.
 - Lampiran 3 halaman.